

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konsep *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada dasarnya belum diatur secara eksplisit sebagai salah satu bentuk kesengajaan. Meskipun demikian, keberadaan *dolus eventualis* telah berkembang dalam doktrin hukum pidana dan praktik peradilan sebagai bentuk kesengajaan ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, konsep ini digunakan untuk menilai adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak secara langsung menghendaki kematian korban, tetapi mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan berpotensi menimbulkan akibat fatal. Perbedaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengadopsi pengaturan mengenai unsur kesalahan secara lebih sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sehingga memberikan landasan normatif yang lebih jelas dalam menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan. Oleh karena itu, baik KUHP lama maupun KUHP Nasional sama-sama mengakui pentingnya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan, namun penerapan konsep *dolus eventualis* hingga saat ini

masih bergantung pada penafsiran hakim, doktrin, dan yurisprudensi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan adanya perbedaan dalam menilai unsur kesalahan serta hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat berupa meninggalnya korban. Pada Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, hakim menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan memukul dan mengetahui resiko akan akibat tersebut. Penilaian tersebut dipertahankan hingga tingkat kasasi, yang menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum terhadap unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Sedangkan, pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, Pengadilan Negeri pada awalnya menilai bahwa hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menjatuhkan putusan bebas. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung sebagai *judex juris* berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan penerapan hukum (*error in law*) oleh Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan telah cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban. Berdasarkan perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep *dolus eventualis* dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian masih sangat dipengaruhi oleh cara hakim menafsirkan unsur kesengajaan,

hubungan kausalitas, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

4.2 Saran

1. Teruntuk aparat penegak hukum utamanya hakim, pada saat menentukan pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian perlu adanya konsistensi dalam menilai unsur kesengajaan, khususnya terkait penerapan konsep *dolus eventualis*. Hakim hendaknya memiliki parameter yang lebih jelas dalam membedakan antara kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) dan kealpaan (*culpa*), sehingga putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang terlalu jauh atas perkara yang mempunyai ciri sejenis.
2. Konsep *dolus eventualis* perlu memperoleh penegasan yang lebih jelas dalam KUHP Nasional agar dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai unsur kesengajaan pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Kejelasan tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga konsistensi putusan, dan meminimalkan terjadinya disparitas pemidanaan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik kekerasan yang dilakukan atas nama senioritas, pembinaan, maupun konflik pribadi guna mencegah terjadinya penganiayaan yang berujung pada kematian.